

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan pembahasan sebagaimana dipaparkan dimuka, didapatkan kesimpulan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi dari kantor perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang berhubungan dengan pelaksanaan audit kinerja dalam laporan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPKP perwakilan Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Perwakilan BPKP Sumatera Barat adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang berada dibawah tanggung jawab kepada kepala BPKP dalam pengambilan keputusan
3. Dalam menjalankan aktivitasnya BPKP juga memberikan masukan kepada semua instansi pemerintah yang membutuhkan pertimbangan BPKP dalam pengambilan keputusan.
  - a. Para auditor pada BPKP juga memberikan pendidikan dan latihan (diklat) mengenai audit kinerja pada program Pamsimas pada BPKP dilaksanakan dalam beberapa tahap: Perencanaan audit
  - b. Pelaksanaan audit
  - c. Pelaporan audit
4. Efektifitas suatu audit sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit yang berdasarkan rekomendasi hasil audit yang telah disampaikan oleh pimpinan auditan.

## 5.2 Saran

Dalam upaya untuk melakukan pengembangan kemampuan auditor dibidang audit kinerja, BPKP perlu melakukan penyesuaian penyesuaian mendasar atas kegiatan kuncinya. Sebagaimana diketahui, BPKP lebih sering melakukan audit keuangan dan audit kepatuhan, sedangkan audit kinerja masih relative baru dilakukan oleh BPKP. Hal ini pun sangat berdampak pada potensi auditor yang semula mengutamakan lagalitas transaksi keuangan, padahal dalam audit kinerja seorang auditor dituntut untuk berfikir layaknya seorang manager sebuah perusahaan guna mengevaluasi aktivitas/program yang dilakukan dan melakukan tindakan perbaikan atas kelemahan yang ada guna meningkatkan efisiensi ataupun efektifitas program PAMSIMAS tersebut.

Diharapkan dapat meningkatkan dan menyempurnakan peran BPKP sebagai pembina, penggerak, pelaksana pengawasan sehingga dapat memperluas obyek audit kinerja tidak hanya pada PAMSIMAS tetapi juga pada perusahaan-perusahaan lainnya.

